



WALIKOTA PEKANBARU  
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU  
NOMOR 39 TAHUN 2022  
TENTANG

PEDOMAN UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN BAGI PENGURUS DAN  
PENGAWAS KOPERASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 memberikan dasar utama untuk pengembangan dan pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah berlandaskan asas kekeluargaan;
- b. bahwa untuk mewujudkan koperasi yang kuat, sehat, mandiri, tangguh, dan berdaya saing sesuai jati diri koperasi dan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, diperlukan pelaksanaan tata kelola yang baik maka koperasi harus memiliki Pengurus dan Pengawas yang memenuhi persyaratan Kelayakan dan Kepatutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Uji Kelayakan dan Kepatutan bagi Pengurus dan Pengawas Koperasi di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan

Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1202);

9. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN BAGI PENGURUS DAN PENGAWAS KOPERASI DI KOTA PEKANBARU.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, Mikro dan Menengah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, Mikro dan Menengah Kota Pekanbaru.
6. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.
7. Rapat Anggota adalah perangkat organisasi Koperasi yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.



8. Pendiri adalah orang-orang atau beberapa Koperasi yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan menyatakan diri menjadi anggota serta hadir dalam rapat pendirian Koperasi.
9. Pengurus adalah perangkat organisasi Koperasi yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Koperasi untuk kepentingan dan tujuan Koperasi, serta mewakili Koperasi baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
10. Pengawas adalah perangkat organisasi Koperasi yang bertugas mengawasi dan memberikan nasihat kepada Pengurus.
11. Klasifikasi Usaha Koperasi yang selanjutnya disingkat KUK adalah pengelompokan usaha Koperasi berdasarkan kriteria jumlah anggota dan/atau jumlah modal sendiri dan/atau jumlah aset Koperasi.
12. KUK 3 adalah Koperasi yang memiliki jumlah anggota lebih dari 9.000 (sembila ribu) orang sampai dengan paling banyak 35.000 (tiga puluh lima ribu) orang, jumlah modal sendiri lebih dari Rp.15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah), dan/atau jumlah aset lebih dari Rp.100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah).
13. KUK 4 adalah Koperasi yang memiliki jumlah anggota lebih dari 35.000 (tiga puluh lima ribu) orang, jumlah modal sendiri lebih dari Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah), dan/atau jumlah aset lebih dari Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah).
14. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang.
15. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi.
16. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan usaha kecil, dan menengah.

#### Pasal 2

Maksud Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman uji kelayakan dan kepatutan bagi Pengurus dan Pengawas Koperasi.

#### Pasal 3

Tujuan Peraturan Walikota ini untuk mewujudkan Koperasi yang kuat, sehat, mandiri, tangguh dan berdaya saing, yang dikelola secara transparan dan akuntabel oleh Pengurus dan Pengawas yang memiliki integritas tinggi, kredibel, inovatif dan bertanggung jawab.

#### Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini, meliputi:

- a. persyaratan Uji kelayakan dan kepatutan; dan
- b. tata cara uji kelayakan dan kepatutan.

### BAB II

#### PERSYARATAN UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN

#### Pasal 5

- (1) Uji Kelayakan dan Kepatutan bagi Pengurus dan Pengawas Koperasi pada Koperasi yang tergolong KUK 3 dan 4 bersifat wajib.
- (2) Uji Kelayakan dan Kepatutan bagi Pengurus dan Pengawas Koperasi pada Koperasi yang tergolong KUK 1 dan 2 bersifat pilihan.

#### Pasal 6

Koperasi yang tergolong KUK 3 dan 4 dalam hal pemilihan Pengurus dan Pengawas Koperasi dilakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan, sebagai berikut :

- a. Pengurus dan Pengawas Koperasi yang telah ditetapkan dalam Rapat Anggota, tetapi belum dilakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan, akan dilakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan.

- b. Uji Kelayakan dan Kepatutan dilakukan untuk menilai bahwa calon Pengurus dan Pengawas Koperasi memenuhi persyaratan:
1. Integritas;
  2. Reputasi keuangan;
  3. Kompetensi; dan
  4. Kreativitas dan Inovasi.
- c. Persyaratan integritas meliputi:
1. Cakap melakukan perbuatan hukum;
  2. Memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak sedang menjalani hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan korporasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan, dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
  3. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan Kementerian Koperasi dan UKM; dan
  4. Memiliki komitmen terhadap pengembangan Koperasi yang sehat.
- d. Persyaratan reputasi keuangan paling sedikit dibuktikan dengan:
1. Tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet yang dibuktikan dengan keterangan pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
  2. Tidak pernah dinyatakan pailit baik pribadi, korporasi maupun penyebab korporasi dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pengadilan; dan
  3. Memiliki komitmen untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila Koperasi menghadapi

- permasalahan keuangan dalam bentuk surat pernyataan.
- e. Persyaratan kompetensi, paling sedikit meliputi pengetahuan dan/atau pengalaman yang mendukung pengelolaan Koperasi.
  - f. Persyaratan kreativitas dan inovasi meliputi:
    - 1. Kemampuan dalam perencanaan strategis;
    - 2. Kemampuan dalam pengembangan organisasi dan bisnis; dan
    - 3. Kemampuan dalam merespon perkembangan teknologi.

### BAB III

#### TATA CARA UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN

##### Pasal 7

- (1) Syarat dan Ketentuan Uji Kelayakan dan Kepatutan sebagai berikut:
  - a. calon Pengurus dan Pengawas tidak sedang menjalani hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan korporasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan;
  - b. bagi Pengurus dan Pengawas yang sudah menjabat diusulkan oleh Pengurus.
  - c. permohonan untuk Uji Kelayakan dan Kepatutan bagi Calon Pengurus dan Pengawas diusulkan oleh Rapat Anggota.
  - d. permohonan Uji Kelayakan dan Kepatutan ditujukan kepada Deputi/Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya masing- masing, dilengkapi dengan dokumen persyaratan administratif (sebagaimana Format 1 terlampir).
  - e. calon Pengurus dan Pengawas Koperasi yang diajukan terlebih dahulu dilakukan penilaian sendiri (*self assessment*) melalui putusan Rapat



Anggota (sebagaimana Format 2 terlampir). Calon Pengurus dan Pengawas yang menjabat sebelum petunjuk pelaksanaan ini ditetapkan, dapat dianggap telah dilakukan penilaian sendiri (*self assessment*).

- f. penyampaian permohonan dan/atau dokumen persyaratan administrative calon Pengurus dan Pengawas dapat dilakukan melalui sarana elektronik.
- g. apabila dokumen persyaratan administratif calon Pengurus dan Pengawas tidak lengkap, dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
- h. koperasi dapat mengajukan calon Pengurus dan Pengawas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang untuk posisi Pengurus dan Pengawas Koperasi.
- i. uji Kelayakan dan Kepatutan bagi calon Pengurus dan Pengawas dilakukan melalui penilaian administratif dan wawancara.
- j. dalam rangka penilaian administratif sebagaimana dimaksud pada angka 9, calon Pengurus dan Pengawas harus melakukan presentasi atau pemaparan yang dapat dilakukan secara daring atau luring, dengan materi paling sedikit meliputi:
  1. Rencana calon Pengurus dan Pengawas terhadap pengembangan Koperasi; dan/atau
  2. Strategi calon Pengurus dan Pengawas dalam mengupayakan solusi jika Koperasi mengalami permasalahan organisasi dan keuangan.
- k. dalam rangka penilaian administratif sebagaimana dimaksud dalam angka 9, dapat dilakukan klarifikasi kepada calon Pengurus dan Pengawas (sebagaimana Format 3 terlampir).
- l. klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 11 dilakukan apabila:
  - a. terdapat informasi negative mengenai calon Pengurus dan Pengawas;



- b. calon Pengurus dan Pengawas belum mempunyai pengalaman pada Koperasi yang relevan dengan jabatan yang dituju dan mempertimbangkan posisi jabatan, ukuran, kompleksitas, dan/atau permasalahan Koperasi tempat yang bersangkutan akan dicalonkan; dan/atau
- c. calon Pengurus dan Pengawas ditetapkan tidak direkomendasikan dalam Rapat Anggota.
- m. pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan dilaksanakan oleh:
  - 1. Koperasi Primer/Sekunder wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Tim Penguji Kelayakan dan Kepatutan Dinas yang membidangi Koperasi tingkat Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Kepala Dinas yang membidangi Koperasi di Kabupaten/Kota;
  - 2. Tim Penguji Kelayakan dan Kepatutan sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang yang berasal dari unsur Pejabat Struktural minimal Eselon III dan/atau Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi Ahli Madya;
  - 3. Dalam hal tidak terdapat Pejabat sebagaimana dimaksud huruf b, maka dapat meminta bantuan Pejabat dari unsur Pejabat Struktural minimal Eselon III dan/atau Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi Ahli Madya dari Dinas terdekat (Provinsi/Kabupaten/Kota).

(2) Tata cara penghentian Uji Kelayakan dan Kepatutan yaitu sebagai berikut:

- a. tim Penguji Kelayakan dan Kepatutan menghentikan Uji Kelayakan dan Kepatutan calon Pengurus dan Pengawas apabila calon tersebut:
  - 1. Sedang menjalani hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;

2. Pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan korporasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan;
  3. Sedang menjalani Proses Uji Kelayakan dan Kepatutan pada Koperasi primer lain, atau sedang menjabat sebagai Pengurus atau pengawas pada koperasi primer lain (khusus Pengurus pada koperasi yang melakukan kegiatan usaha simpan pinjam); dan/atau
  4. Terdapat indikasi permasalahan integritas, reputasi keuangan, kompetensi, kreativitas dan inovasi pada suatu Koperasi.
- b. penghentian sebagaimana dimaksud pada huruf a diberitahukan secara tertulis kepada Pengurus Koperasi selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sejak dimulainya proses administratif.
- (3) Penetapan hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan sebagai berikut:
- a. Kepala Dinas menetapkan hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan sebagai berikut:
    1. Direkomendasikan; atau
    2. Tidak direkomendasikan.
  - b. jangka waktu penetapan hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah seluruh dokumen permohonan diterima secara lengkap.
  - c. Kepala Dinas memberitahukan hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan sebagaimana dimaksud pada huruf a secara tertulis kepada Koperasi.
  - d. Kepala Dinas membatalkan persetujuan, apabila setelah persetujuan diberikan:
    1. Diketahui bahwa informasi atau dokumen yang disampaikan dalam proses Uji Kelayakan dan Kepatutan tidak benar sehingga menjadi tidak memenuhi

persyaratan atau tidak direkomendasikan;  
dan/atau

2. Terdapat informasi yang diperoleh dari otoritas lain yang mengakibatkan pihak yang telah direkomendasikan menjadi tidak memenuhi persyaratan atau tidak direkomendasikan.

#### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 26 APRIL 2022

WALIKOTA PEKANBARU,



FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 26 APRIL 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,



MUHAMMAD JAMIL

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2022 NOMOR 39